



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 03 Maret 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Belawan / 27 Desember 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji tanggal 29 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Zulhijjah 1422 H atau 13 Februari 2002 M telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Limau, Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kutipan Buku Nikah Nomor xxxx/15/II/2002 tertanggal 5 Maret 2002;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekan Baru kemudian kerumah Kontrakan sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, umur 20 Tahun
 - b. Anak II, Meninggal tahun 2018
 - c. Anak III, Umur 8 Tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 setelah Pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan;
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah
 - c. Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat
 - d. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2013 dimana Tergugat tidak melihat dan tidak datang saat Penggugat melahirkan anak ketiga, kemudian setelah sekian tahun, Tergugat datang pada saat tahun 2018 dimana saat anak Kedua Penggugat dan Tergugat meninggal, Penggugat berusaha bersabar tetapi Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2013 sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, maka Penggugat merasa perlu untuk mengakhiri pertengkaran tersebut dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Chahaya Rhahman Illahi, Umur 8 Tahun. Saat ini berada pada Penggugat. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang masih dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut mohon Majelis hakim yang Mulia untuk menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat.

8. Bahwa anak Penggugat yang bernama Anak I saat ini berusia 20 Tahun memilih untuk tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak III, Umur 8 Tahun kepada Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Bahwa, berdasarkan Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji tanggal 07 Desember 2022 menjelaskan "*Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, menurut keterangan Kepling IV dan pihak Kelurahan mencirim bahwa Tergugat bukan warganya dan tidak pernah bertempat tinggal*

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat tersebut sehingga pihak Kelurahan mencirim tidak bersedia menandatangani relaas panggilan ini”;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat dan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji tanggal 07 Desember 2022 menjelaskan "*Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, menurut keterangan Kepling IV dan pihak Kelurahan mencirim bahwa Tergugat bukan warganya dan tidak pernah bertempat tinggal dialamat tersebut sehingga pihak Kelurahan mencirim tidak bersedia menandatangani relaas panggilan ini*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakjelasan alamat Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karenanya, Ketua Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2022/PA.Bji